

EDI ENDI TARGETKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MANGGARAI BARAT 2025 CAPAI RP 318 MILIAR



<https://kronikotabuan.com>

DETIK.COM, MANGGARAI BARAT - Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menetapkan target PAD 2025 sebesar Rp 318 Miliar. Target tinggi itu ditetapkan lantaran PAD Manggarai Barat terus meningkat dalam empat tahun terakhir. "Kami lebih memilih menargetkan PAD yang tinggi dengan pertumbuhan progresif daripada sekadar mencapai target rendah dengan persentase 100%," kata Edi Endi. Digitalisasi yang diterapkan Pemkab Manggarai Barat dalam empat tahun terakhir telah berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. PAD Manggarai Barat 2021 yang sebesar Rp 154,7 miliar terus meningkat menjadi Rp 190,8 miliar pada 2022, Rp 248,8 miliar pada 2023 dan Rp 273,9 miliar pada 2024. Edi Endi menilai pemerintah daerah harus berfokus pada optimalisasi PAD untuk mendukung kemandirian fiskal. Ia menyoroti struktur APBD Manggarai Barat yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN yang kini pengelolaannya lebih ketat dengan adanya DAU Bebas dan DAU Spesifik Grant. DAU Bebas digunakan untuk pembiayaan umum seperti gaji pegawai. Adapun DAU Spesifik Grant harus dialokasikan untuk bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, kata Edi Endi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 turut berdampak pada postur APBD. Sehingga, optimalisasi PAD menjadi langkah utama dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah. "Dengan kondisi ini, kami harus lebih fokus pada peningkatan PAD agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan optimal," tegas Edi Endi. Edi Endi mendorong sejumlah langkah strategis untuk mencapai target tinggi PAD 2025. Berbagai langkah strategis itu seperti pendataan ulang wajib pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan industri unggulan daerah untuk menarik lebih banyak investor,

meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi, serta memperluas akses dan koneksi antar daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah, memperkuat koordinasi antar-OPD guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan membangun kolaborasi aktif dengan DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7778264/edi-endi-targetkan-pad-manggarai-barat-2025-capai-rp-318-miliar>, 14 Februari 2025;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2025/02/03/pemkab-manggarai-barat-target-pad-2025-rp-318-miliar>, 03 Februari 2025.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.³ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.⁴ Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

³ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsi Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁷ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan

⁵ *Ibid.* Pasal 5

⁶ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

⁷ *Ibid.* Pasal 87

gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.⁸

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.⁹

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d 7

⁹ *Ibid.* Pasal 102

14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.